



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 69

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan Kewenangan Daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Dnas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 3, angka 12, angka 14 dan angka 19 diubah, diantara angka 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 12 A, diantara angka 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 16 A, dan setelah angka 22 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 23 sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2"

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah, Cabang-Cabang Dinas dan Unit-Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Pertanian;
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Dinas Pertanahan;
9. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja;
10. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kesejahteraan Sosial;
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 12 A. Dinas Pendapatan Daerah;
13. Cabang Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah Negara;
14. Cabang Dinas Pendidikan;
15. Cabang Dinas Pertanian;
16. Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 16A. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan Lindung;

17. Unit Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari:
 - a. Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Kebersihan dan Pertamanan.
 18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang terdiri dari:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Gudang Farmasi;
 19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Sanggar Pemantapan Kerja Guru (SPKB).
 20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, yaitu Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian;
 21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, yaitu Dermaga Negara;
 22. Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu Cor Logam Negara;
 23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari:
 - a. Pasar Kandang;
 - b. Pasar Negara.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (12), ayat (14), ayat (15), ayat (16), ayat (19) diubah, diantara ayat (12) dan (13) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 12 A, diantara ayat (16) dan (17) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 16 A dan setelah angka 22 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 23 sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4"

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanian serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perhubungan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanahan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup, serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (12) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (12A) Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (13) Cabang Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah di wilayah kerjanya;
- (14) Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kerjanya;
- (15) Cabang Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian di wilayah kerjanya;
- (16) Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan dan Perkebunan di wilayah kerjanya;
- (16A) Unit Pelaksana Tehnis Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dinas kehutanan dan perkebunan didalam kawasan hutan lindung;
- (17) Unit Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari:
 - a. Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah di lapangan dalam bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan;
 - b. Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana operasional Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman dan Pengembangan Wilayah di lapangan dalam bidang kebersihan dan pertamanan;